



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN Bin MAHDI**
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga RT.016/RW.004
Kelurahan Tuan-Tuan Kec. Tuan-Tuan
Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Supir Truck

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAWATI, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 20 Desember 2023 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Register Perkara : PDM-26/Q.1.17/Enz.2/05/2023 tertanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN Bin MAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Bin MAHDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 2. 1 (satu) alat hisah shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin MAHDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin MAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai**

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 238/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor: 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas tanggal 7 Februari 2024;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Iwan Bin Mahdi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/10857/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Unit Sambas diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 295/III/2023/Rs,Bhy tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fujianto selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan metode "screening test" menggunakan alat merk Promeds, dengan hasil urine positif mengandung Amphetamine, Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan jumlahnya relatif kecil, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan adanya ketentuan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H. dan

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Widodo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Susilo Utomo, S.H

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Irine Relawaty, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PTK